

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pati / Unit Pelayanan SKCK

Skck online

No. SK :

Persyaratan

1. SKCK BARU a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTPAsli; b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga(KK); c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Akte Lahir /Ijasah; d. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh; e. Rumus SidikJari.
2. SKCK Perpanjangan a. Asli / Foto Copy SKCK, dan Rumus SidikJari. b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTPAsli; c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga(KK); d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Akte Lahir /Ijasah; e. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK




Image not found or type unknown
JL. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pati / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. MEKANISME PENERBITAN SKCK ONLINE a. Pemohon mengisi data diri pada situs website <https://skck.polri.go.id/> b. Pemohon mencetak KodeRegistrasi c. Pemohon sebelum memasuki ruang pelayanan di sarankan untuk cuci tangan pakai sabun, memakai masker, memakai cairan disinfektan yang di sediakan dan di cek suhu badan. (apabila suhu lebih dari 37^o c tidak diperbolehkan masuk ruang pelayanan) d. Pomohon membawa persyaratan SKCK dankode registrasi untuk diserahkan kepada petugas SKCK di Kantor Kepolisian yang telah dipiih pada website (d disesuaikan dengan alamat KTP) 7 e. Pemohon mengisi formulir informasi yang diberikan di kantor kepolisian
2. d. Pomohon membawa persyaratan SKCK dankode registrasi untuk diserahkan kepada petugas SKCK di Kantor Kepolisian yang telah dipiih pada website (d disesuaikan dengan alamat KTP) 7 e. Pemohon mengisi formulir informasi yang diberikan di kantor kepolisian

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pati / Unit Pelayanan SKCK

10 Menit

Proses penerbitan SKCK setelah berkas diterima secara lengkap, Standart pelayanan maksimal 10 menit, buka Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 14.30 Wib, hari jumat pukul 08.00 s/d 15.00 Wib istirahat pukul 11.45 s/d 13.00 Wib. (Tidak ada Jam istirahat /Bergiliran) Catatan: Khusus SKCK keperluan PILKADA, PILKADES, PERANGKAT DESA, LEGISLATIF, TNI/POLRI, ASN standar penerbitan selama 1x24 jam karena akan dilakukan profiling)

Biaya / Tarif

30

a. Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh riburupiah) b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polr

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani 1 Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos 59112. HP: 082133583944, HP: 085268544186 c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; 082133583944 e. Hp/Wa: 085268544186 f. Email : pati.yanmas@gmail.com g. Website: www.polrespati.com h. mediasocial: INSTAGRAM: @skck_polrespati FACEBOOK: skckpolrespati TWITTER: @skckpolrespati 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.